



PERJANJIAN KERJASAMA PENDIDIKAN

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)



DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 130/UN8.1.2/KS/2021

Nomor : B/306/UN39.5.FMIPA/HK.07.00/2021

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Pada hari ini, Rabu tanggal Limabelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-12-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP),
Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kampus Universitas Lambung Mangkurat,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA),
Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Gd. Hasjim Asjarie, LT5, Kampus UNJ
Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas program Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta penerapan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah adanya kolaborasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas program Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup dalam kerjasama ini meliputi:

- (1) Pengembangan Kurikulum;
- (2) Pertukaran Mahasiswa dalam Program MBKM;
- (3) Penguatan Sumber Pembelajaran Bersama;
- (4) Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (5) Penyelenggaraan Workshop, Simposium, Seminar Nasional dan Internasional;
- (6) Publikasi Ilmiah;
- (7) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para pihak secara bersinergi bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- (1) Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (**KAK**);
- (3) Bertanggungjawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan, baik terkait bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan;
- (4) Proaktif dalam merealisasikan program kerjasama.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan yang timbul akibat pembentukan tim pelaksana kegiatan, diatur dan ditetapkan oleh masing masing pihak dalam suatu pengaturan tersendiri yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

Pasal 7
AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama para pihak.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan disepakati bersama oleh para pihak untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai saat ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Bilamana jangka waktu tersebut berakhir dan kerjasama ini dipandang perlu, maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas Lambung Mangkurat




Dr. Charri Faj Pasani, M.Si.
NIP 196508081993031003

PIHAK KEDUA

Dekan FMIPA
Universitas Negeri Jakarta




Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si.
NIP 19640511198932001



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan yang timbul akibat pembentukan tim pelaksana kegiatan, diatur dan ditetapkan oleh masing masing pihak dalam suatu pengaturan tersendiri yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

Pasal 7
AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama para pihak.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan disepakati bersama oleh para pihak untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai saat ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Bilamana jangka waktu tersebut berakhir dan kerjasama ini dipandang perlu, maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
NIP. 196508081993031003

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a rectangular box.

PIHAK KEDUA

Dekan FMIPA
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si.
NIP. 19640511198932001